



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu mengatur pengelolaan asset desa di Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
6. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
7. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
8. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
12. Panitia adalah sejumlah orang yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melakukan seleksi.
13. Seleksi adalah proses pemilihan mitra untuk melakukan sewa atas aset Desa yang dilaksanakan oleh Panitia berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
14. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
15. Kerja sama pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
16. Bangun Guna Serah, yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
17. Bangun Serah Guna, yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
18. Pengamanan adalah proses cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum dan administratif.
19. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
20. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
21. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.

22. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
23. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
24. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
25. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
27. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
28. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
29. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
30. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

#### Pasal 2

- (1) Jenis aset Desa terdiri atas:
  - a. kekayaan asli desa;
  - b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
  - c. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. hasil kerja sama desa; dan
  - f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. tanah kas desa;
  - b. pasar desa;
  - c. pasar hewan;
  - d. tambatan perahu;
  - e. bangunan desa;
  - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
  - g. pelelangan hasil pertanian;
  - h. hutan milik desa;
  - i. mata air milik desa;
  - j. pemandian umum; dan
  - k. lain-lain kekayaan asli desa.

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan aset Desa harus berdayaguna dan berhasil guna dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa.

**BAB II**  
**PROSEDUR PENGELOLAAN ASET DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pengelola**  
**Pasal 4**

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
  - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
  - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
  - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
  - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan, dan/atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
  - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai dengan batas kewenangan; dan
  - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa; dan
  - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset Desa.
- (6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berasal dari Kepala Urusan.

**Pasal 5**

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
  - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa ;
  - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
  - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
  - a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
  - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
  - c. melakukan inventarisasi aset Desa;
  - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.
- (3) Petugas/pengurus aset Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Pengelolaan Aset Desa

Pasal 6

- (1) Aset Desa yang berupa tanah wajib disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Paragraf 1

Perencanaan dan Pengadaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset Desa yang ada.

Pasal 9

- (1) Pengadaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing secara kompetitif, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penggunaan dan Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, wajib ditetapkan statusnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi alih fungsi penggunaan aset Desa wajib mempertimbangkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jember.
- (2) Prosedur alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- Kepala Desa membentuk tim untuk mengkaji kelayakan alih fungsi;
  - tim sebagaimana pada huruf a beranggotakan unsur perangkat Desa, unsur LKD, dan unsur tokoh masyarakat;
  - hasil kajian tim wajib disampaikan dan dibahas dalam forum musyawarah desa;
  - keputusan musyawarah desa dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- sewa;
  - pinjam pakai;
  - kerja sama pemanfaatan (KSP); dan/atau
  - bangun guna serah atau bangun serah guna (BGS/BSG).
- (3) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 13

Persyaratan yang wajib diperhatikan dalam pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), yaitu:

- memberikan kontribusi pembayaran atas pemanfaatan aset Desa sesuai dengan bentuk pemanfaatannya, kecuali pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai;
- menyerahkan hasil pelaksanaan dari pemanfaatan berdasarkan ketentuan dan kesepakatan dalam perjanjian sesuai dengan bentuk pemanfaatannya;
- melakukan pengamanan dan/atau pemeliharaan terhadap aset Desa yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan dari pemanfaatan aset Desa;
- mengembalikan aset Desa setelah berakhirnya pelaksanaan dari pemanfaatan; dan
- memenuhi kewajiban lainnya yang timbul dan ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan aset Desa.

#### Pasal 14

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a tidak mengubah status kepemilikan aset Desa dan dilakukan dengan seleksi.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diperhitungkan pada bulan saat berakhirnya masa jabatan dimaksud.
- (3) Dalam hal terdapat perjanjian sewa yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat mengakhiri perjanjian.
- (4) Dalam hal terjadi Kepala Desa melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat dapat memberikan fasilitasi.

- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fasilitasi Camat tidak berhasil, maka dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sewa aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek perjanjian sewa;
  - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
  - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. tata cara pembayaran sewa;
  - g. sanksi/denda;
  - h. penyelesaian perselisihan;
  - i. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - j. persyaratan lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 15

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas perwakilan LKD dan tokoh masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Susunan organisasi Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua dan sekretaris masing-masing 1 (satu) orang serta 3 (tiga) orang anggota.

#### Pasal 16

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. melakukan survei harga sewa dari objek yang akan disewakan;
  - b. menentukan harga penawaran terendah atas objek sewa;
  - c. menyusun tata tertib dan aturan main proses seleksi;
  - d. melakukan proses seleksi;
  - e. menyiapkan perjanjian sewa;
  - f. melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara; dan
  - g. panitia wajib mempublikasikan berita acara hasil seleksi.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 17

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
  - c. jangka waktu pinjam pakai;

- d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

#### Pasal 18

- (1) Bentuk KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, yang objeknya berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan mitra dalam rangka:
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa; dan
  - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
  - b. Badan hukum swasta, kecuali perorangan; atau
  - c. Badan hukum lainnya.
- (3) Bentuk KSP aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan mitra pemanfaatan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap aset Desa tersebut; dan/atau
  - b. mitra pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Desa yang menjadi objek KSP.
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban, yaitu:
  - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyertor pembagian keuntungan hasil KSP melalui rekening kas Desa; dan
  - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan KSP.

#### Pasal 19

- (1) Jangka waktu KSP paling lama 15 (lima belas) tahun terhitung mulai tanggal perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan kepada Kepala Desa dengan izin Bupati melalui Camat paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pelaksanaan kerja sama menguntungkan desa; dan
  - c. selama pelaksanaan kerja sama harus mematuhi peraturan dan perjanjian kerja sama.

#### Pasal 20

- (1) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati yang dapat dibantu oleh tenaga pengkaji/konsultan dengan biaya dari pemohon kerja sama.
- (2) Besaran kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meningkat setiap tahun dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
- (3) Besaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan KSP atas tanah dan/atau bangunan aset Desa wajib dituangkan dalam perjanjian yang memuat:
  - a. dasar perjanjian;
  - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - c. objek KSP;
  - d. peruntukan kerjasama pemanfaatan;
  - e. jangka waktu;
  - f. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayarannya;
  - g. hak dan kewajiban para pihak;
  - h. ketentuan mengenai berakhirnya kerjasama pemanfaatan;
  - i. sanksi/denda;
  - j. penyelesaian perselisihan;
  - k. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - l. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (2) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk akta notaris dan disusun serta ditandatangani setelah memperoleh izin tertulis dari Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Tahapan permohonan izin kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi:
  - a. pengajuan permohonan;
  - b. penelitian administrasi;
  - c. perhitungan dan penetapan besaran kontribusi serta persentase pembagian keuntungan;
  - d. persetujuan dan penerbitan Izin Bupati;
  - e. penandatanganan perjanjian; dan
  - f. pelaksanaan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

#### Pasal 23

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diajukan oleh Pemerintah Desa melalui Camat dengan dilampiri sekurang-kurangnya:
  - a. pertimbangan yang mendasari usulan KSP;
  - b. berita acara hasil musyawarah desa memuat persetujuan warga;
  - c. draft perjanjian KSP;
  - d. analisis biaya dan manfaat sosial dari tenaga pengkaji/konsultan;
  - e. keputusan terkait izin lokasi atau surat persetujuan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - f. data calon mitra KSP;
  - g. proposal dari mitra KSP terkait rencana usaha KSP;
  - h. surat pernyataan dari Para Pihak yang memuat bahwa:
    - 1) aset Desa yang akan menjadi objek KSP tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa; dan
    - 2) pelaksanaan KSP aset Desa tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa;
- (2) Data calon mitra KSP sebagaimana pada ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. nama;
  - b. alamat;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis untuk calon mitra kerjasama yang berbentuk badan hukum.

#### Pasal 24

- (1) Perjanjian KSP berakhir dalam hal:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
  - b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Pemerintah Desa;
  - c. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP melakukan:
  - a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  - b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP; atau
  - c. tidak memenuhi kewajiban lainnya sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian KSP.
- (3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa secara tertulis tanpa melalui putusan pengadilan.

#### Pasal 25

- (1) Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. Pemerintah Desa menerbitkan teguran tertulis kesatu kepada mitra KSP;
  - b. dalam hal mitra KSP tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kesatu, Pemerintah Desa menerbitkan teguran tertulis kedua;
  - c. dalam hal mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Pemerintah Desa menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir;
  - d. dalam hal mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Pemerintah Desa menerbitkan surat pengakhiran KSP.
- (2) Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Pemerintah Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

#### Pasal 26

- (1) Bentuk BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain yang selanjutnya disebut mitra BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, yaitu:
  - a. membayar kontribusi ke rekening kas desa setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
  - b. memelihara objek BGS/BSG.
  - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
    - 1) tanah dan bangunan yang menjadi objek BGS/BSG; dan/atau
    - 2) hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Mitra BGS/BSG wajib menanggung biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian dan konsultan pelaksana.
- (4) Mitra BGS/BSG wajib memberikan bagian dari objek BGS/BSG yang digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (5) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.
- (6) Mitra BGS/BSG dapat memberikan kontribusi lain sesuai dengan hasil kesepakatan dalam perjanjian.

#### Pasal 27

- (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG, yaitu:
  - a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
  - b. Badan hukum swasta kecuali perorangan; atau
  - c. Badan hukum lainnya.
- (2) Dalam hal mitra membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.

#### Pasal 28

Tahapan pelaksanaan BGS/BSG meliputi:

- a. pengajuan permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. perhitungan besaran kontribusi tahunan dan persentase bagi hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan;
- d. penerbitan izin Bupati;
- e. penandatanganan perjanjian; dan
- f. pelaksanaan.

#### Pasal 29

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a memuat:
  - a. latar belakang permohonan;
  - b. rencana peruntukan BGS/BSG;
  - c. jangka waktu BGS/BSG;
  - d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan
  - e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
  - a. data aset desa yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;
  - b. data pemohon BGS/BSG;
  - c. proposal rencana usaha BGS/BSG oleh mitra BGS/BSG;
  - d. keputusan terkait izin lokasi atau surat persetujuan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan atas objek tanah yang digunakan untuk kerja sama.

#### Pasal 30

- (1) Pemanfaatan dalam bentuk BGS/BSG dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani antara Kepala Desa dengan mitra BGS/BSG.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. dasar perjanjian;
  - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - c. objek BGS/BSG;
  - d. hasil BGS/BSG;

- e. jangka waktu BGS/BSG;
  - f. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
  - g. besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - i. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;
  - j. sanksi/denda;
  - k. penyelesaian perselisihan;
  - l. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - m. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk akta notaris dan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
  - (5) Perubahan materi perjanjian BGS/BSG harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan dituangkan dalam addendum perjanjian.

#### Pasal 31

- (1) Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan gedung dan fasilitasnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG.
- (2) Dalam hal mitra selesai melaksanakan pembangunan:
  - a. mitra harus menyerahkan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana diperjanjikan kepada Pemerintah Desa; atau
  - b. mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil BGS yang dibangun sesuai dengan perjanjian BGS dan setelah berakhirnya perjanjian harus menyerahkan hasil BSG kepada Desa.

#### Pasal 32

- (1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG.
- (2) Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG, antara lain: peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.
- (3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitasnya menjadi aset Desa terhitung mulai tanggal diserahkan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

#### Pasal 33

- (1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu BGS/BSG diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 25.

#### Pasal 34

- (1) Dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa, maka selama masa pengoperasian BGS/BSG paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan/dikelola langsung oleh Pemerintah Desa.
- (2) Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati yang dapat dibantu oleh tenaga pengkaji/ konsultan.

- (3) Penyerahan bagi hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG.

#### Pasal 35

- (1) Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke rekening kas desa oleh mitra BGS/BSG harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian BGS/BSG.
- (2) Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya ke rekening kas desa paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian BGS/BSG.
- (3) Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.

#### Pasal 36

- (1) Perjanjian BGS/BSG berakhir dalam hal:
  - a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG;
  - b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Pemerintah Desa;
  - c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:
  - a. mitra BGS/BSG terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau
  - b. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa secara tertulis tanpa melalui pengadilan.

#### Pasal 37

- (1) Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. Pemerintah Desa menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra BGS/BSG;
  - b. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Pemerintah Desa menerbitkan teguran tertulis kedua;
  - c. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Pemerintah Desa menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir;
  - d. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Pemerintah Desa menerbitkan surat pengakhiran BGS/BSG.
- (2) Setelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra BGS/BSG wajib menyerahkan objek BGS/BSG kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa meminta tim yang dibentuk Kepala Desa dan dapat meminta bantuan tenaga pengkaji/konsultan untuk melakukan evaluasi/audit atas objek BGS/BSG yang diserahkan oleh mitra BGS/BSG.

- (4) Evaluasi/audit ditujukan untuk memeriksa:
  - a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS/BSG antara yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS/BSG;
  - b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG antara yang akan diserahkan dengan perjanjian BGS/BSG; dan
  - c. laporan pelaksanaan BGS/BSG.
- (5) Tim evaluasi/audit melaporkan hasil evaluasi/audit kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG.
- (6) Mitra BGS/BSG menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi/audit yang disampaikan oleh Tim evaluasi dan melaporkannya kepada Kepala Desa.
- (7) Serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (8) Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil evaluasi/audit dalam hal terdapat hasil evaluasi/audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra setelah dilakukannya serah terima.
- (9) Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra BGS/BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG.

#### Pasal 38

- (1) Mitra pemanfaatan dilarang mendayagunakan aset Desa objek pemanfaatan selain untuk peruntukan pemanfaatan sesuai dengan perjanjian.
- (2) Mitra pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Desa objek pemanfaatan.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal mitra pemanfaatan terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana perjanjian, mitra pemanfaatan wajib membayar denda paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh mitra pemanfaatan.
- (2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyetoran ke rekening kas desa.

#### Pasal 40

Dalam hal aset Desa yang dimanfaatkan hilang selama pelaksanaan masa pemanfaatan akibat kesalahan atau kelalaian dari mitra pemanfaatan, mitra pemanfaatan wajib mengganti objek pemanfaatan dan hasil pemanfaatan aset Desa dengan barang yang sejenis dan/atau nilai uang sebesar 3 (tiga) kali dari harga wajar aset Desa.

#### Pasal 41

Penggantian aset Desa sebagaimana dimaksud pasal 40 harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya masa perjanjian pemanfaatan aset Desa.

#### Pasal 42

- (1) Mitra pemanfaatan dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal:
  - a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pada saat berakhirnya pemanfaatan;
  - b. belum menyerahkan aset Desa objek pemanfaatan dan/atau atau hasil pemanfaatan pada saat berakhirnya pemanfaatan.

- (2) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (3) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan aset Desa belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mitra dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak:
  - a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai perbaikan; dan/atau
  - b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai penggantian.

#### Pasal 43

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri atas 5 (lima) orang, yang berasal dari 3 (tiga) perwakilan Pemerintah Kabupaten Jember yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan desa, masing-masing 1 (satu) orang serta perwakilan kecamatan/desa.
- (2) Hasil kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagai dasar penerbitan Izin Bupati.

#### Paragraf 3

#### Pengamanan dan Pemeliharaan

#### Pasal 44

- (1) Mitra pemanfaatan wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas aset Desa objek pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 43.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya aset Desa yang merupakan objek pemanfaatan dan hasil pemanfaatan aset Desa.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki aset Desa objek pemanfaatan dan hasil pemanfaatan aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

#### Pasal 45

Perbaikan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu pemanfaatan.

#### Pasal 46

Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 menjadi beban mitra pemanfaatan.

#### Pasal 47

Dalam hal aset Desa tidak dalam status pemanfaatan, biaya pengamanan dan pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan huruf f dibebankan kepada APBDes.

Paragraf 4  
Penghapusan dan Pemindahtanganan  
Pasal 48

- (1) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa.
- (2) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset Desa karena terjadinya, antara lain:
  - a. beralih kepemilikan;
  - b. pemusnahan; atau
  - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. pemindahtanganan atas aset Desa kepada pihak lain; atau
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Desa.
- (5) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
  - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
  - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (6) Penghapusan aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, yaitu:
  - a. hilang;
  - b. terjadi pencurian atas objek dimaksud; dan/atau
  - c. terbakar.

Pasal 49

Penghapusan aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 50

- (1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Aset milik desa yang desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa.

- (4) Aset milik desa yang desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa dan/atau aset desa yang desanya dihapus menjadi milik desa yang digabung.

#### Pasal 52

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
- tukar menukar;
  - penjualan;
  - penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

#### Pasal 53

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- untuk kepentingan umum;
- bukan untuk kepentingan umum; dan
- tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

#### Pasal 54

- (1) Tukar menukar aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
  - apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
  - penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
  - tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
  - apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

#### Pasal 55

Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

- Kepala Desa melalui Camat menyampaikan surat kepada Bupati perihal permohonan izin pelaksanaan Tukar Menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat maupun tidak pada desa setempat dengan melampirkan:
    - Surat keputusan tentang penetapan lokasi/surat kesesuaian tata ruang dari pejabat yang berwenang;
    - Surat permohonan tukar menukar dari pemohon pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- b.

- 1) Bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan/atau calon tanah pengganti;
  - 2) Surat keterangan riwayat tanah atas tanah desa yang ditukar dan/atau calon tanah pengganti;
  - 3) Peta bidang hasil pengukuran tanah yang ditukar maupun calon tanah pengantinya yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan;
  - 4) Surat pernyataan Kepala Desa tentang kepemilikan Tanah Milik Desa tidak dalam sengketa yang diketahui oleh camat terkait;
  - 5) Surat pernyataan dari pemilik Calon tanah pengganti tentang kepemilikan Tenahnya tidak dalam sengketa dan tidak keberatan tanahnya dibeli untuk dipergunakan sebagai tanah pengganti milik desa;
  - 6) Fotokopi KTP Kepala Desa dan Pemilik Tanah Pengganti;
  - 7) Dokumen hasil kajian oleh penilai Pemerintah atau penilai publik terkait nilai tanah desa yang ditukar dan/atau calon tanah pengantinya;
  - 8) Berita acara hasil musyawarah desa tentang tukar menukar tanah milik desa;
- b. Bupati melalui Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Desa melakukan verifikasi data dan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama tim dan pihak terkait.
- c. Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Aset Desa dapat dibantu Penilai Pemerintah atau Penilai Publik melakukan penilaian atas nilai tanah desa yang ditukar dan calon tanah pengganti serta kelayakan dari tanah pengganti.
- d. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan dengan melampirkan:
- 1) Penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dengan masa waktu yang masih berlaku;
  - 2) Surat permohonan tukar-menukar tanah milik desa dari instansi yang memerlukan tanah/pemohon kepada Kepala Desa;
  - 3) Berita acara hasil musyawarah desa tentang tukar menukar tanah milik desa;
  - 4) Keputusan BPD tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Milik Desa;
  - 5) Surat Kepala Desa Kepada Bupati perihal permohonan izin pelaksanaan Tukar Menukar tanah milik Desa;
- e. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa.

#### Pasal 56

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
- hasil musyawarah desa;
  - letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
  - bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 57

- Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- Besaran uang ganti rugi atau selisih sisa uang ganti rugi yang dapat digunakan selain untuk tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.
- Penggunaan selisih/sisa ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilarang untuk pembangunan balai Desa, pembayaran honorarium, pembayaran tunjangan dan/atau belanja pegawai.

#### Pasal 58

- Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga perilai;
  - tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat;
  - apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

#### Pasal 59

- Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dengan tahapan sebagai berikut:
  - Kepala Desa melalui Camat menyampaikan permohonan izin kepada Bupati terkait rencana tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat maupun tidak pada desa setempat dengan melampirkan:
    - Keputusan terkait izin lokasi atau persetujuan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
    - Surat permohonan tukar menukar/proposal dari pemohon yang berisi tentang pertimbangan yang mendasari rencana tukar menukar;
    - Bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan/atau calon tanah pengganti;
    - Surat keterangan riwayat tanah atas tanah desa yang ditukar dan/atau calon tanah pengganti;

- 5) Peta bidang hasil pengukuran tanah yang ditukar maupun calon tanah penggantinya yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan;
  - 6) Surat pernyataan Kepala Desa tentang kepemilikan Tanah Milik Desa tidak dalam sengketa yang diketahui oleh camat terkait;
  - 7) Surat pernyataan dari pemilik Calon tanah pengganti tentang kepemilikan Tenahnya tidak dalam sengketa dan tidak keberatan tanahnya dibeli untuk dipergunakan sebagai tanah pengganti milik desa;
  - 8) Fotokopi KTP Kepala Desa dan Pemilik Tanah Pengganti;
  - 9) Dokumen hasil kajian oleh penilai Pemerintah atau penilai publik terkait nilai tanah desa yang ditukar dan/atau calon tanah penggantinya; dan
  - 10) Berita acara hasil musyawarah desa tentang tukar menukar tanah milik desa.
- b. Sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten.
  - c. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b keanggotaannya terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan mengikutsertakan tenaga penilai.
  - e. Tenaga penilai sebagaimana dimaksud huruf d, ditunjuk oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan tugas bagi tenaga penilai berasal dari pemohon.
  - f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan tinjauan lapangan dan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset Desa dengan memperhatikan hasil penilaian tenaga penilai.
  - g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan.
  - h. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan izin.

#### Pasal 60

- (1) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil kunjungan tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
  - a. hasil musyawarah desa;
  - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
  - c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan izin dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 61

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan.
- (2) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Menteri.

#### Pasal 62

- (1) Kepala Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah desa setelah terbit surat persetujuan dari Menteri.
- (2) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelepasan Tanah Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Tanah Desa.

#### Pasal 63

- (1) Tanah milik Desa berada di luar Desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tukar menukar tanah desa dimaksud merupakan inisiatif kebutuhan dari Pemerintah Desa setempat;
  - b. rencana tukar menukar telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan biaya dianggarkan dalam APBDes tahun berjalan;
  - c. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
  - d. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa; dan
  - e. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati.

#### Pasal 64

- (1) Tukar menukar tanah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan dengan tahapan:
  - a. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan permohonan izin kepada Bupati terkait rencana tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti yang berada pada desa setempat dengan melampirkan:
    - 1) Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang dari pejabat yang berwenang;
    - 2) Proposal yang berisi tentang pertimbangan-pertimbangan yang mendasari rencana tukar menukar;
    - 3) Bukti kepemilikan tanah desa yang akan ditukar dan calon tanah pengganti;
    - 4) Surat keterangan riwayat tanah atas tanah desa yang akan ditukar dan calon tanah pengganti;
    - 5) Peta bidang hasil pengukuran tanah desa yang akan ditukar maupun calon tanah pengganti yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan;
    - 6) Dokumen hasil kajian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik terkait nilai tanah desa yang ditukar dan calon tanah penggantinya;
    - 7) Berita Acara hasil musyawarah desa tentang tukar menukar tanah milik Desa;

- b. Bupati melalui Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Aset Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
  - c. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya dengan memuat antara lain:
    - 1) hasil musyawarah desa;
    - 2) letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
    - 3) bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya;
  - d. Tim Kajian dibantu Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian harga wajar dari tanah desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
  - e. Berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Aset Desa, Bupati menerbitkan ijin tukar menukar tanah aset desa;
  - f. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa setelah terbit surat ijin dari Bupati;
  - g. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelepasan Tanah Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan tanah desa.
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah desa yang ditukar dan lokasi calon pengganti tanah desa.
- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

#### Pasal 65

Aset Desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 58, dan Pasal 63 dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

#### Pasal 66

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertipikat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 58, dan Pasal 63 dibebankan kepada pihak pemohon.

#### Pasal 67

Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, apabila:

- a. aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
- c. penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin, dan sejenisnya;
- f. penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan;

- g. uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa.

#### Pasal 68

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berupa tanah dan bangunan.

#### Paragraf 5

#### Penatausahaan, Pelaporan, dan Penilaian

#### Pasal 69

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i wajib dilakukan oleh Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa.

#### Pasal 70

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dimasukkan dalam buku inventaris aset Desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Desa.

#### Pasal 71

Pemerintah Kabupaten Jember bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j wajib dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaporan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap tahun dan pada akhir masa jabatan.

#### Pasal 73

- (1) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (2) Penilaian aset Desa dalam rangka pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada bentuk kerja sama pemanfaatan.

#### Paragraf 6

#### Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

#### Pasal 74

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka Pengelolaan aset Desa.

#### Pasal 75

Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

#### Pasal 76

- (1) Format Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 62 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 48 ayat (5) huruf b, Pasal 49, Pasal 56 ayat (4), dan Pasal 60 ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 77**

Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Desa dibebankan pada APBDesa.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 78**

Pengelolaan aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 79**

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 80**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 14 Januari 2022

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 14 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH,**

**SEKRETARIAT  
DAERAH**

**Ir. MIRFANO**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19630215 199202 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022 NOMOR 1**

LAMPIRAN IA PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ASET DESA



PERATURAN DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor ... Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor ...);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
dan  
KEPALA DESA ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), atau perolehan hak lainnya yang sah.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
7. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
8. Panitia adalah sejumlah orang yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melakukan seleksi.
9. Seleksi adalah proses pemilihan mitra untuk melakukan sewa atas aset Desa yang dilaksanakan oleh Panitia berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
10. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
11. Kerja sama/pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
12. Bangun Guna Serah, yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Bangun Serah Guna, yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
14. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

## Pasal 2

- (1) Jenis aset Desa terdiri atas:
  - a. kekayaan asli desa;
  - b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
  - c. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. hasil kerja sama desa; dan
  - f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. tanah kas desa;
  - b. pasar desa;
  - c. pasar hewan;
  - d. tambatan perahu;
  - e. bangunan desa;
  - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
  - g. pelelangan hasil pertanian;
  - h. hutan milik desa;
  - i. mata air milik desa;
  - j. pemandian umum; dan
  - k. lain-lain kekayaan asli desa.

## Pasal 3

- (1) Pemanfaatan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pemanfaatan aset Desa harus berdayaguna dan berhasil guna dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PEMANFAATAN ASET DESA

## Pasal 4

- (1) Pemanfaatan aset Desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. sewa;
  - b. pinjam pakai;
  - c. kerja sama pemanfaatan (KSP); dan/atau
  - d. bangun guna serah atau bangun serah guna (BGS/BSG).
- (3) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Desa.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pengelolaan aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Desa ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 8

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Jember.

Disahkan di Desa ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DESA ... ,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Desa ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ... ,  
...

SEKRETARIS DAERAH,



**Ir. MIRFANO**  
Pembina Utama Madya

NIP. 19630215 199202 1 001

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

LAMPIRAN IB PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ASET DESA



PERATURAN DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
TUKAR MENUKAR TANAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

- Membaca : Berita Acara ...;
- Menimbang : a. bahwa ...;
- b. bahwa ...;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor ... Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor ...);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

dan  
KEPALA DESA ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH DESA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), atau perolehan hak lainnya yang sah.
6. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
7. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

#### Pasal 2

(1) Jenis aset Desa terdiri atas:

- a. kekayaan asli desa;
- b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
- c. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. hasil kerja sama desa; dan
- f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. pelelangan hasil pertanian;
- h. hutan milik desa;
- i. mata air milik desa;
- j. pemandian umum; dan
- k. lain-lain kekayaan asli desa.

#### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

(2) Pemanfaatan aset Desa harus berdayaguna dan berhasil guna dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP TUKAR MENUKAR TANAH DESA**

**Pasal 4**

Tukar Menukar Tanah Aset Desa meliputi:

- a. Untuk kepentingan umum;
- b. Bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. Selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

**BAB III**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Desa dibebankan pada APBDesa.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

Tukar menukar tanah kas desa yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Jember.

Disahkan di Desa ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DESA ...,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Desa ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ...,



**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

LAMPIRAN IIA PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ASET DESA



KEPUTUSAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan/Petugas/Pengurus Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor ... Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor ...);
18. Keputusan Bupati Jember Nomor ... Tahun ... tentang (pengangkatan kepala desa yang menerbitkan keputusan);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat Sdr. ... sebagai Petugas/Pengurus Aset Desa ... Kecamatan ... terhitung mulai tanggal ... ..
- Kedua : Petugas/Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada penetapan butir kesatu bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
  - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya

- yang sah kepada Kepala Desa;
- c. melakukan inventarisasi aset Desa;
  - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

- Ketiga : Tunjangan dapat diberikan kepada Petugas/Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada penetapan butir kesatu sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dibebankan kepada APBDesa ...
- Keempat : Dalam hal terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab oleh Petugas/Pengurus Aset Desa, maka Kepala Desa berwenang menggantinya dan melakukan proses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa ...  
pada tanggal ... ..  
KEPALA DESA ...,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. MIRFANO**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19630215 199202 1 001**

LAMPIRAN IIB PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ASET DESA



KEPUTUSAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor ... Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor ...);
18. Keputusan Bupati Jember Nomor ... Tahun ... tentang (pengangkatan kepala desa yang menerbitkan keputusan);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Kesatu : Status Penggunaan Aset Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.

- Ketiga : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa ...  
pada tanggal ... ..  
KEPALA DESA ...,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : ..... TAHUN .....

TANGGAL : .....

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3	4	5	6	7

(Nama Desa) ... , ... ..... 2021  
KEPALA DESA ...

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan :

- a. Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Petunjuk Pengisian
  - Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
  - Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
  - Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang
  - Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/ pembelian/ pengadaan dari Aset/ Kekayaan Asli Desa
  - Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/ pembelian/ pengadaan dari APBDesa
  - Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/ pembelian/ pengadaan dari perolehan lain yang sah
  - Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting
- c. Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Desa.

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. MIRRANO**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19630218 199202 1 001**

LAMPIRAN IIC PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ASET DESA



KEPUTUSAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI MITRA SEWA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Seleksi Mitra Sewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor ... Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor ...);
18. Keputusan Bupati Jember Nomor ... Tahun ... tentang (pengangkatan kepala desa yang menerbitkan keputusan);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Seleksi Mitra Sewa terhitung mulai tanggal ... ..
- Kedua : Tugas Panitia Seleksi Mitra Sewa sebagaimana dimaksud pada butir kesatu, yaitu:
- a. melakukan survei harga sewa dari objek yang akan disewakan;

- b. menentukan harga penawaran terendah atas objek sewa;
- c. menyusun tata tertib dan aturan main proses seleksi;
- d. melakukan proses seleksi;
- e. menyiapkan perjanjian sewa;
- f. melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara; dan
- g. panitia wajib mempublikasikan berita acara hasil seleksi.

Ketiga : Tunjangan dapat diberikan kepada Panitia Seleksi Mitra Sewa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dibebankan kepada APBDesa ...

Keempat : Dalam hal terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab oleh Panitia Seleksi Mitra Sewa, maka Kepala Desa berwenang menggantinya dan melakukan proses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa ...  
pada tanggal ... ..  
KEPALA DESA ...,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : ..... TAHUN .....

TANGGAL : .....

PANITIA SELEKSI PERSEWAAN TANAH KAS  
DESA ... TAHUN ...

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

(Nama Desa) ... , ... ..... 2021  
KEPALA DESA ...

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. MIRFANO**

**\*Pembina Utama Madya**

**NIP. 19630215 199202 1 001**

LAMPIRAN IID PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ASET DESA



KEPUTUSAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGHAPUSAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Tanah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor ... Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor ...);
18. Keputusan Bupati Jember Nomor ... Tahun ... tentang (pengangkatan kepala desa yang menerbitkan keputusan);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
Kesatu : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa ... yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Desa ... sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Dst.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa ...  
pada tanggal ... ..  
KEPALA DESA ...,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : ..... TAHUN .....

TANGGAL : .....

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

No.	Jenis Barang	Banyaknya barang	Asal usul Barang			Tahun Perolehan / Pembelian	Ket
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

(Nama Desa) ... , ... ..... 2021

Mengetahui  
KEPALA DESA ...

Petugas/Pengurus Aset Desa

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) ...

Catatan :

- a. Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Petunjuk Pengisian
  - Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
  - Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
  - Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang
  - Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa
  - Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa
  - Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah
  - Kolom 7 : Tahun Perolehan/Pembelian
  - Kolom 8: Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting
- c. Setelah diisi seluruhnya maka pada
  - Kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tanda tangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
  - Kiri bawah diketahui oleh Kepala Desa



SEKRETARIS DAERAH,

**Ir. MIRFANO**

Pembina Utama Madya

NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

**HENDY S**

LAMPIRAN IIIA PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR \ TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ASET DESA

PANITIA SELEKSI MITRA SEWA  
DESA ...<sup>1</sup> KECAMATAN ...<sup>2</sup>  
KABUPATEN JEMBER

BERITA ACARA  
HASIL SELEKSI MITRA SEWA

Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Desa ...<sup>3</sup> Kecamatan ...<sup>4</sup> Nomor: ... tentang Pembentukan Panitia Seleksi Mitra Sewa.

Bahwa Panitia Seleksi Mitra Sewa telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Jember Nomor ...<sup>5</sup> Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa.

Pada hari ini, ...<sup>6</sup>, tanggal ...<sup>7</sup> bulan ...<sup>8</sup> tahun ...<sup>9</sup>, telah disepakati Hasil Seleksi Mitra Sewa dalam rangka pemanfaatan aset Desa ...<sup>10</sup> Kecamatan ...<sup>11</sup>. Kesepakatan Hasil Seleksi Mitra Sewa sebagai berikut.

1. Pemenang yang terpilih dan ditetapkan sebagai Mitra Sewa adalah ...<sup>12</sup>.
2. Harga penawaran sewa yang diajukan oleh Pemenang adalah sebesar Rp...<sup>13</sup>.
3. Pemenang wajib menandatangani Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Jember Nomor ...<sup>14</sup> Tahun 2021 paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal diumumkan.
4. Dalam hal Pemenang tidak melaksanakan butir ketiga, Panitia dapat menunjuk Peserta lain yang mengikuti seleksi untuk ditetapkan sebagai Pemenang.
5. Keputusan Panitia Seleksi Mitra Sewa tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Berita Acara Hasil Seleksi Mitra Sewa ini disampaikan sebagai Laporan kepada Kepala Desa ... Kecamatan ... dan diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dalam proses seleksinya.

Lanjutan

Desa ..., ... ..

PANITIA SELEKSI MITRA SEWA,

Anggota I,

Anggota II,

Anggota III,

...

...

...

<sup>1</sup> Tulis nama Desa

<sup>2</sup> Tulis nama Kecamatan

<sup>3</sup> Sama dengan nomor 1

<sup>4</sup> Sama dengan nomor 2

<sup>5</sup> Tulis nomor Peraturan Bupati Jember yang dimaksud

<sup>6</sup> Tulis nama hari

<sup>7</sup> Tulis angka tanggal

<sup>8</sup> Tulis nama bulan

<sup>9</sup> Tulis angka tahun

<sup>10</sup> Sama dengan nomor 1 dan nomor 3

<sup>11</sup> Sama dengan nomor 2 dan nomor 4

<sup>12</sup> Tulis identitas pemenang yang terpilih dalam proses seleksi mitra sewa.

<sup>13</sup> Tulis besaran sewa dalam angka dan huruf.

<sup>14</sup> Sama dengan nomor 5

Ketua,

Sekretaris,

...

...

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**



**SEKRETARIS DAERAH,**

**H. MIRFANO**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19630215 199202 1 001**

**AUTENTIFIKASI**

LAMPIRAN IIIB PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ASET DESA



PEMERINTAH DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN JEMBER

BERITA ACARA  
PEMUSNAHAN BARANG INVENTARIS DESA

Pada hari ini, ..., tanggal ... bulan ... tahun ..., telah dilakukan pemusnahan atas aset Desa ... Kecamatan .... Barang inventaris Desa yang dimusnahkan sebagai berikut.

1. ...;
2. ...;
3. ...;

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jember, ... ..

Sekretaris Desa  
Pembantu Pengelola Aset Desa,  
Desa,

Kepala Urusan ...  
Selaku Petugas Pengelola Aset

...

...

Mengetahui:  
Kepala Desa ...  
Selaku Penanggungjawab Pengelola Aset Desa,

...



NIP. 19630215 199202 1 001

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**



LAMPIRAN IIID PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ASET DESA



PEMERINTAH DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN JEMBER

BERITA ACARA  
HASIL MUSYAWARAH DESA  
TENTANG  
TUKAR MENUKAR TANAH MILIK DESA

Pada hari ini, ..., tanggal ... bulan ... tahun ..., telah dilakukan Musyawarah Desa ... Kecamatan ... tentang rencana tukar menukar tanah milik desa. Hasil Musyawarah Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

7. ...;
8. ...;
9. ...;

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jember, ... ..

Perwakilan Peserta Musyawarah Desa,

Wakil 1,

Wakil 2,

Wakil 3,

...

...

...

Badan Pemusyawaratan Desa ...,  
Ketua,

Pemerintah Desa ...,  
Kepala Desa,

...

...



**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ASET DESA



PEMERINTAH DESA ...  
KECAMATAN ...  
KABUPATEN JEMBER

---

BERITA ACARA  
HASIL PENINJAUAN LAPANGAN  
TENTANG  
TUKAR MENUKAR TANAH MILIK DESA

Pada hari ini, ..., tanggal ... bulan ... tahun ..., telah dilakukan peninjauan lapangan atas aset Desa ... Kecamatan ... yang akan menjadi objek tukar menukar. Hasil peninjauan lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

10. ...;
11. ...;
12. ...;

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jember, ... ..

Wakil 1, Perwakilan Tokoh Masyarakat Desa:  
Wakil 2, Wakil 3,

...

...

...

Perwakilan Pemerintahan Desa:  
Badan Pemusyawaratan Desa ..., Pemerintah Desa ...,  
Ketua, Kepala Desa,

...

...

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Jember:

...

...

...

...

**BUPATI JEMBER,**

**ttd**

**HENDY S**

**SEKRETARIS DAERAH,**  
  
**Ir. MIRFANO**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19630215 199202 1 001**

**AUTENTIFIKASI**